



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/123/KPTS/10/2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOORDINASI BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya perlu adanya penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penanggung Jawab Kegiatan Koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati dan Wakil Bupati dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2025; dan
 - menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan koordinasi Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 123 /KPTS/10/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

SUSUNAN ANGGOTA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KOORDINASI
BUPATI DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. PENGARAH : Bupati Lampung Barat
- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
- B. KETUA : Asisten Administrasi Umum Setdakab.
- C. SEKRETARIS : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
- D. ANGGOTA : 1. Seluruh Staf Ahli Bupati
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah.
5. Seluruh Kepala Bagian Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008